



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1453 K/Pdt/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SANUSI;**
2. **PAOZIAH;**
3. **ZAENURI;**
4. **NASRI;**
5. **NURPAIZAH;**
6. **MARLINA**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kab Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alimudin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada LBH Bijak NTB, beralamat di Jalan Sandubaya Komplek Perumahan Kejaksaan Negeri Selong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**INAQ KARTINI**, bertempat tinggal di Dusun Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Abdullah, S.H., C.L.A., dan kawan Para Advokat pada Lalu Abdullah, S.H., & Partners, beralamat di Kebon Orong Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2017;

Termohon Kasasi;

dan

1. **SURIANI**, bertempat tinggal di Dusun Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Papua Barat dan alamatnya tidak diketahui;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1453 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HURIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kab Lombok Timur;  
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sawah yang terletak di Subak Suralaga, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Sertifikat 360, seluas 1575 M<sup>2</sup> atau 15,75 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Amaq Nur;
- Sebelah Selatan : Amaq Sulehan;
- Sebelah Timur : Amaq Zaenuri;
- Sebelah Barat : Amaq Senemah;

Adalah peninggalan almarhum L. IRA alias AMAQ ZAENURI yang belum dibagi waris oleh ahli waris;

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat, dan Turut Tergugat adalah ahli waris almarhum L. IRA alias AMAQ ZAENURI;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan INAQ KARTINI (Tergugat) yang telah menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa semua transaksi dan/atau pengalihan atau pemindahtanganan tanah sengketa adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan hukum segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa adalah batal demi hukum atau setida-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris almarhum L. IRA alias AMAQ ZAENURI;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1453 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Apabila para tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi);
9. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan terhadap tanah sengketa;
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;
11. Memberikan putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Sel, tanggal 3 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 188/PDT/2017/PT. MTR., Tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/PDT.KS/2017/PN Sel *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1453 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Penggugat II s/d VII;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Penggugat II s/d VII untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor. 188/Pdt /2017 /PT. MTR., tanggal 09 Januari 2018 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor 44 / Pdt-G /2017 / PN. SEL. tanggal 03 Oktober 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
5. Dan atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 13 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi);

Bahwa Tergugat menguasai objek sengketa yang diperoleh dari jual beli antara Zaenuri (Penggugat 2) dengan Inaq Kartini (Tergugat) dan telah mendapat persetujuan dari Huriyah (Kuasa Penggugat 1), Nasri (Penggugat 3), Sanusi (Kuasa Penggugat 2), Nurpaizah (Penggugat 4), Marlina (Penggugat 5) serta Amaq Amah kakek dari Para Penggugat;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1453 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **SANUSI** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SANUSI, 2. PAOZIAH, 3. ZAENURI, 4. NASRI, 5. NURPAIZAH, 6. MARLINA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1453 K/Pdt/2018